



P U T U S A N

Nomor 852/ Pdt.G / 2016 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT., Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tanggal lahir Singaraja, 05 – 04 - 1971, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kuta, NIK. 5103064504XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, Pekerjaan POLRI, Tempat tanggal lahir, Badung, 26 – 06 – 1965, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kuta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PengadilanNegeriTersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat;

Telah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 852/Pdt.G./2016/PN.Dps., tertanggal 25 November 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 24 Oktober 1994, sebagaimana Akta Kutipan Perkawinan No. 133/ MW /1994, tanggal 28 April 1994,

Hal 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor ; 852/Pst.G/2016/PN.Dps.



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir);

2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak yaitu :

- **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki tempat tanggal lahir Denpasar, 14 Januari 1997.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.

5. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini dan penggugat sudah sering menjemput tergugat untuk kembali kerumah dan mencoba membentuk lagi hubungan yang bahagia tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dengan alasan yang sama dan tidak ada perubahan dari tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat \pm 1 tahun sampai gugatan ini diajukan;

6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga , Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

Hal 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor ; 852/Pst.G/2016/PN.Dps.



7. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 yakni perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak terjadi cek-cok yang sulit didamaikan lagi;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal **24 Oktober 1994**, sebagaimana Akta Kutipan Perkawinan No. 133/ MW /1994, tanggal : 28 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya ;
 3. Menyatakan hukum terhadap anak anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki tempat tanggal lahir Denpasar, 14 Januari 1997. tetap diasuh oleh Tergugat .
 4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Hal 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor ; 852/Pst.G/2016/PN.Dps.



Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya I Made Sumantara, SH., dan I Made Harun, SE., SH., Advokat dan Konsultatan Hukum "Dmatara & Partners", beralamat di jalan Suli No. 90, Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2016, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5-12-2016, Reg. No.3044/Daf/2016, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tertanggal 2 Desember 2016 untuk persidangan tanggal 7 Desember 2016 dan risalah panggilan tertanggal 8 Desember 2016 untuk persidangan tanggal 14 Desember 2016, telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatan dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk, Nik.5103064504710004,, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No.5103061809070034,, dan diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, No.133/MW/1994, tanggal 28 April 1994, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran, No.72/B/1997, An. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-4 ;
5. Surat Kesepakatan Bercerai, tertanggal 25 Desember 2015, diberitanda P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, SAKSI 1 PENGUGAT.

Hal 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor ; 852/Pst.G/2016/PN.Dps.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman dari Penggugat dan tahu mereka sudah menikah tahun 1994 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tahun 1994, yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Mengwi, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir Denpasar, tahun 1997;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada sama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar awalnya hubungan rumah tangga mereka baik tetapi setelah itu sering terjadi kecekcokan yang disebabkan ada wanita lain ;
- Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya Penggugat sering curhat kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dari pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara mereka atau belum ;
- Saksi sebagai teman dari Penggugat dengan melihat kondisi rumah tangga mereka jalan satu-satunya adalah perceraian;

1. Saksi, SAKSI 2 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman dari Penggugat dan tahu mereka sudah menikah tahun 1994 ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Hindu di Mengwi, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;

Hal 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor ; 852/Pst.G/2016/PN.Dps.



- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir Denpasar, pada tanggal 14 Januari 1997.
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada sama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar awalnya hubungan rumah tangga mereka baik tetapi setelah itu sering terjadi kecekcokan yang disebabkan ada wanita lain ;
- Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi pisah ranjang;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat;
- Bahwa sekitar 2 tahunan waktu saksi kerumahnya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai selingkuhan;
- Saksi sebagai teman dari Penggugat dengan melihat kondisi rumah tangga mereka maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal, 24 Oktober 1994, sebagaimana Akta Kutipan Perkawinan No. 133/ MW /1994, tanggal 28 April 1994, yang dikeluarkan oleh

Hal 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor ; 852/Pst.G/2016/PN.Dps.



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir);

Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, yang lahir di Denpasar pada tanggal 14 Januari 1997;

Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasahi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.

Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini dan penggugat sudah sering menjemput tergugat untuk kembali kerumah dan mencoba membentuk lagi hubungan yang bahagia tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dengan alasan yang sama dan tidak ada perubahan dari tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat ± 1 tahun sampai gugatan ini diajukan

Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin

Hal 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor ; 852/Pst.G/2016/PN.Dps.



dipertahankan lagi, maka dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, sesuai pula bukti P-2, P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka menurut hukum terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, di Mengwi pada tanggal 28 April 1994 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133/MW/2008, tanggal 28 April 1994;

Menimbang, bahwa demikian juga oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka sesuai bukti P-4, anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Januari 1997, adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan sekarang adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Hal 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor ; 852/Pst.G/2016/PN.Dps.



Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat perceraian tersebut diatas serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi SAKSI 1 PENGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGUGAT serta bukti P-5, bahwa antara Pengugat dan Tergugat sering terjadinya cecok yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain selain Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat walaupun mereka tinggal satu rumah namun sejak setahun yang lalu sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya hal ini ditandai dengan sering terjadinya cecok antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini memang masih tinggal satu rumah, akan tetapi sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak sekamar lagi sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri dan walaupun dari pihak keluarga bersikukuh untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka, tapi dengan melihat kenyataan itu sesungguhnya hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga sangat sulit dipertahankan keutuhan rumah tangganya (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 174 K/AG/1974, tanggal 28 April 1995);

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga syarat - syarat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor ; 852/Pst.G/2016/PN.Dps.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas maka menurut Majelis Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum tuntutan Penggugat angka 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, yang lahir Denpasar, pada tanggal 14 Januari 1997. Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat dari perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak yang semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditentukan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, anak laki-laki hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir Denpasar pada tanggal 14 Januari 1997, berada dibawah asuhan Tergugat selaku pihak Purusa, dengan tanpa mengurangi hak dari Penggugat selaku ibunya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,

Hal 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor ; 852/Pst.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka segala peristiwa penting kependudukan wajib untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak Putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan dikabulkan seluruhnya sehingga pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini besarnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU. Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, di Mengwi pada tanggal 28 April 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 133/MW/2008, tanggal 28 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor ; 852/Pst.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir Denpasar pada tanggal 14 Januari 1997, berada dibawah asuhan Tergugat selaku pihak Purusa, dengan tanpa mengurangi hak dari Penggugat selaku ibunya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung paling lambat 60 (enam puluh)hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 oleh kami I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.MHum, dan I MADE PASEK,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA,SH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

HakimKetua

AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.MHum. I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum.

I MADE PASEK,SH.MH

PaniteraPengganti

I WAYAN KARMADA,SH.

Hal 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor ; 852/Pst.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
7. Jumlah	Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di catat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 4 Januari 2017, No. 852/Pdt.G/2016/PN.Dps telah di beritahukan kepada pihak Tergugat tertanggal,

Panitera Pengganti

I WAYAN KARMADA,SH.

- Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 852/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal, 4 Januari 2017, tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal,....., telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Panitera Pengganti

IWAYAN KARMADA,SH.



Untuk Salinan Resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA,SH.
NIP. 19571231 197603 1 002,-

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Jumat tanggal, 25 November 2016 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 718/Pdt.G/2016/PN.Dps.tanggal, 2 November 2016 diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat,dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp.6.000.-
- Upah tulis ; Rp.3.900-
- J u m l a h ;Rp. 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus
rupiah).